

REGISTRASI	
NO.	237/PUU-XXIII/2025
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>01 Desember 2025</i>
Jam	: <i>15:00 WIB</i>

PENGUJIAN NORMA PASAL 13 AYAT (2)
UNDANG UNDANG NO.14 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG NO. 8
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DAN UMRAH TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

(PERMOHONAN UJI MATERI DI MAHKAMAH KONSTITUSI)

Disusun Oleh :

Dr. Endang Samsul Arifin, S.H.I.,M.Ag.

(Pemohon)

SISTEMATIKA PERMOHONAN:

Identitas Pemohon

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Kerugian Konstitusional Pemohon

Alasan Alasan Permohonan (Posita)

Petitum

LAMPIRAN

Daftar Alat Bukti Pemohon

Jakarta, 1 Desember 2025

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di Jl. Medan Merdeka Barat 6 Jakarta 10110

Perihal :

Permohonan Pengujian Norma Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7132).

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Endang Samsul Arifin, S.H.I.,M.Ag.

Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 25 September 1981

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] B [REDACTED] Barat

Pekerjaan : Dosen

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pemohon bertindak tanpa kuasa hukum dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Norma Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7132).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut :

- a. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

b. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945. Selain itu ditegaskan pula dalam peraturan perundang undangan dibawah Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai berikut :

a. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang No.7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut Undang Undang Tentang MK) yang berbunyi : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar 1945;....”*

b. Pasal 51 A ayat (3) Undang Undang Tentang MK : *“Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang undangan”*.

c. Pasal 29 ayat (1) huruf a. Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman): *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945;...”*

d. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang Undang No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan: *“Dalam hal suatu undang undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*.

e. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai PMK PUU)”: *“Pengujian Undang Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi”*.

f. Pasal 2 ayat (2) PMK PUU No.7 Tahun 2025: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil atau pengujian materiil”*.

g. Pasal 2 ayat (5) PMK PUU No.7 Tahun 2025: *“Permohonan Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945”*.

3. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, melekat 5 (lima) fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi
(The Guardian of Constitution)
- b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi
(The Final Interpreter of Constitution)
- c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi
(The Guardian of Democracy)
- d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara
(The Protector of Citizen's Constitutional Rights)
- e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia
(The Protector of Human Rights)

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus konstitusionalitas Undang Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon.

5. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian norma pasal 13 ayat (2) Undang Undang No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, UU tentang Mahkamah Konstitusi serta UU tentang Kekuasaan Kehakiman maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga Hak Asasi Manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah, Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian norma Pasal 13 ayat (2) Undang Undang No.14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang No.8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang Undang atau Perppu, yaitu :

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. Lembaga negara.

8. Bahwa didalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa “*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak hak yang diatur dalam UUD 1945*”.

9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-III/2005 dan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan lima syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang, yakni sebagai berikut :

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

10. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas **(Bukti P-1 KTP)** dan merupakan calon jemaah haji reguler yang telah terdaftar dan telah memiliki nomor porsi haji **(Bukti P-2 Setoran BPIH / Nomor Porsi Haji)** yang hak hak konstitusionalnya sudah dirugikan secara aktual maupun secara potensial dengan keberlakuan Pasal dalam perkara a quo;

11. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai calon jemaah haji reguler memiliki hak hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yang kemudian hak hak tersebut sudah dirugikan secara faktual maupun secara potensial dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji.

Pasal yang memberikan hak hak konstitusional kepada pemohon tersebut adalah Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. **(Bukti P-3 Salinan Undang Undang Dasar NRI 1945)**.

12. Bahwa Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar yaitu adanya kerugian konstitusional secara faktual maupun secara potensial, sesuai yang dijamin oleh Undang Undang Dasar NRI 1945 dalam Pengujian Norma Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. **(Bukti P-4 Salinan UU Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah).**

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

14. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan sebagai calon jemaah haji reguler telah mengalami kerugian konstitusional secara faktual maupun secara potensial dengan diberlakukannya norma pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang berbunyi sebagai berikut :

“Pembagian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:

- a. Proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi; dan/atau;*
- b. Proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi”*

Keberlakuan norma pasal tersebut telah mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang adil bagi Pemohon selaku Warga Negara Indonesia dan selaku calon jemaah haji reguler.

15. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang diakibatkan oleh keberlakuan norma pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh telah terjadi secara faktual dengan kronologi peristiwa sebagai berikut :

Pada musim haji tahun 2025, Menteri telah menetapkan pembagian kuota haji reguler berdasarkan pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi **(Bukti P-5 Salinan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1196 Tahun 2024 Tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah / 2025 Masehi)** sedangkan untuk musim haji tahun 2026, Menteri telah menetapkan pembagian kuota haji reguler berdasarkan pertimbangan proporsi daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi **(Bukti P-6 Salinan Keputusan Menteri Haji dan Umrah RI Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah / 2026 Masehi).**

Perubahan skema pembagian kuota haji reguler tersebut telah mengakibatkan estimasi tahun keberangkatan haji pemohon menjadi berubah dari yang asalnya pada tahun 2028 **(Bukti P-7 Estimasi Keberangkatan Haji di Website Resmi Kementerian Agama RI)** berubah mundur menjadi tahun 2030 **(Bukti P-8 Estimasi Keberangkatan Haji di Website Resmi Kementerian Haji dan Umrah RI)**.

16. Bahwa keberlakuan norma pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah mengakibatkan perubahan drastis terhadap kuota haji reguler Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi asal pemohon.

Pada musim haji tahun 2025 provinsi Jawa Barat mendapatkan kuota haji reguler sebanyak 38.723 **(Bukti P-5 Salinan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1196 Tahun 2024 Tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah / 2025 Masehi)** sedangkan untuk musim haji tahun 2026 kuota haji reguler Provinsi Jawa Barat berkurang drastis dan signifikan menjadi 29.643 dengan jumlah pengurangan kuota sebanyak 9.080 **(Bukti P-6 Salinan Keputusan Menteri Haji dan Umrah RI Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah / 2026 Masehi)**.

Perubahan jumlah kuota haji reguler yang didapatkan oleh Provinsi Jawa Barat tersebut menyebabkan estimasi tahun keberangkatan haji Pemohon selaku calon jemaah haji reguler dari Provinsi Jawa Barat ikut berubah mundur dari yang asalnya pada tahun 2028 **(Bukti P-7 Estimasi Keberangkatan Haji di Website Resmi Kementerian Agama RI)** berubah mundur menjadi tahun 2030 **(Bukti P-8 Estimasi Keberangkatan Haji di Website Resmi Kementerian Haji dan Umrah RI)**.

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

17. Bahwa norma pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang berbunyi sebagai berikut :

“Pembagian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:

a. Proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi; dan/atau

b. Proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi”

adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena telah menimbulkan **tidak adanya kepastian hukum yang adil bagi para calon jemaah haji reguler** sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

18. Bahwa norma Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah memberikan kewenangan penuh kepada Menteri untuk memilih dan menetapkan pembagian kuota haji reguler berdasarkan tiga opsi yaitu:

- a. Didasarkan pada pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi;
- b. Didasarkan pada pertimbangan proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi;
- c. Didasarkan pada kombinasi pertimbangan a dan b yaitu pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi dan pertimbangan proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi.

Dalam prakteknya, pembagian kuota haji reguler oleh Menteri dilaksanakan secara rutin setiap tahun sesuai dengan musim pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya, sehingga norma pasal 13 ayat (2) Undang Undang tersebut telah memberikan kewenangan kepada Menteri untuk dapat memilih dan menetapkan opsi yang manapun pada setiap tahunnya sesuai dengan kehendak dan pertimbangan Menteri pada setiap musim haji tahun berjalan. Hal tersebut mengakibatkan **tidak adanya kepastian hukum yang adil** bagi para calon jemaah haji reguler karena estimasi tahun keberangkatan haji para calon jemaah haji reguler secara faktual menjadi berubah dan perubahan tersebut secara potensial dapat berubah kembali secara berulang setiap tahunnya.

19. Bahwa norma Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang tidak menentukan skema pembagian kuota haji reguler antarprovinsi secara tegas dan pasti, telah memberikan kewenangan yang terlalu longgar kepada Menteri pada musim haji setiap tahunnya untuk dapat memilih dan menetapkan opsi mana yang akan dipilih dan ditetapkan dalam pembagian kuota haji reguler antarprovinsi. Padahal antara satu opsi dengan opsi lainnya akan menghasilkan pembagian kuota haji reguler antarprovinsi yang sangat berbeda secara drastis dan signifikan. Hal tersebut dapat mengakibatkan masa tunggu para calon jemaah haji reguler dapat berubah dari tahun ke tahun secara drastis dan signifikan seiring dengan perubahan opsi yang dipilih dan ditetapkan oleh Menteri pada setiap musim haji tahun berjalan karena potensi dan peluangnya telah diberikan oleh norma pasal dalam perkara a quo.

20. Bahwa berdasarkan norma Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Menteri telah memilih dan menetapkan pembagian kuota haji reguler untuk musim haji tahun 2026 dengan berdasarkan pertimbangan proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi **(dengan mengabaikan proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi)**. Pembagian dengan skema tersebut memberikan dampak kerugian yang tiba tiba bagi 20 (dua puluh) Provinsi karena jumlah kuota haji reguler yang biasanya didapatkan oleh 20 (dua puluh) Provinsi tersebut menjadi berkurang secara drastis dan signifikan. namun pada saat yang sama, pembagian dengan skema tersebut memberikan dampak keuntungan secara tiba tiba bagi sejumlah provinsi lainnya karena jumlah kuota haji regulernya menjadi bertambah banyak secara drastis dan signifikan. **(Bukti P-6 Salinan Keputusan Menteri Haji dan Umrah RI Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah / 2026 Masehi)**.

Begitu juga sebaliknya, pada musim haji tahun 2025, Menteri menetapkan pembagian kuota haji reguler berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi **(dengan mengabaikan proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi)** sehingga memberikan dampak keuntungan kepada 20 Provinsi namun memberikan dampak kerugian kepada sejumlah Provinsi lainnya. **(Bukti P-5 Salinan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1196 Tahun 2024 Tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah / 2025 Masehi)**.

21. Bahwa norma Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang tidak menentukan skema pembagian kuota haji reguler secara tegas dan pasti telah menyebabkan munculnya polemik dalam hal pembagian kuota haji reguler antarprovinsi di Indonesia, dikarenakan dua skema pembagian kuota haji reguler yaitu berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi maupun berdasarkan proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi, secara faktual terbukti memiliki konsekuensi yang sama, yaitu sama sama dapat menguntungkan sejumlah provinsi tertentu, namun pada saat yang sama dapat juga merugikan sejumlah provinsi lainnya. Hal tersebut sebagaimana kritik yang disampaikan oleh pihak Komnas Haji saat menanggapi perubahan skema pembagian kuota haji reguler yang dilakukan oleh Menteri untuk musim haji tahun 2026 **(Bukti P-9 / Bukti Petunjuk atau Penunjang. Link Berita dengan judul “Komnas Haji Minta Evaluasi Pembagian Kuota Haji 2026”)**.

Bagi provinsi yang jumlah penduduk muslimnya lebih banyak namun jumlah daftar tunggu jemaah hajinya lebih sedikit, akan diuntungkan dengan pembagian berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi **(Bukti P-5 Salinan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1196 Tahun 2024 Tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah / 2025 Masehi)**, sedangkan bagi provinsi yang jumlah penduduk muslimnya lebih sedikit namun jumlah daftar tunggu jemaah hajinya lebih banyak, akan diuntungkan dengan pembagian berdasarkan proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi. **(Bukti P-6 Salinan Keputusan Menteri Haji dan Umrah RI Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah / 2026 Masehi)**.

22. Bahwa norma pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang tidak menentukan skema pembagian kuota haji reguler secara tegas dan pasti, telah menyebabkan para calon jemaah haji reguler tidak dapat memprediksi opsi mana yang akan dipilih dan akan ditetapkan oleh Menteri dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan para calon jemaah haji reguler berada dalam kondisi ketidakpastian terkait estimasi tahun keberangkatannya. Calon jemaah haji reguler yang pada awalnya diprediksi akan berangkat pada tahun berikutnya berdasarkan perhitungan kuota tahun sebelumnya, sangat mungkin batal keberangkatannya jika ternyata kuota provinsinya berubah secara tiba tiba, dan begitu juga calon jemaah haji reguler yang pada awalnya diprediksi tidak akan berangkat pada tahun berikutnya berdasarkan kuota tahun sebelumnya, sangat mungkin menjadi harus berangkat jika ternyata kuota provinsinya berubah secara tiba tiba.

Kondisi ketidakpastian bagi para calon jemaah haji reguler yang disebabkan oleh kemungkinan berubahnya skema pembagian kuota haji reguler antarprovinsi pada setiap tahunnya, sangat berpotensi menimbulkan persepsi inkonsistensi kebijakan dan persepsi ketidakadilan atas kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik kepada sistem dan tata kelola haji di Indonesia. **(Bukti P-10 Bukti Petunjuk atau Penunjang. Link berita dengan judul “Kegelisahan Calon Jemaah Haji Akibat Kebijakan Kuota 2026”)**

23. Bahwa norma pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang tidak menentukan skema pembagian kuota haji reguler antarprovinsi secara tegas dan pasti, telah menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap persiapan pelaksanaan ibadah haji yang tidak maksimal. Tidak maksimalnya persiapan pelaksanaan ibadah haji, baik dari sisi persiapan para calon jemaah haji reguler maupun dari sisi persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah, terutama Pemerintah di tingkat daerah seperti Pemerintah tingkat Provinsi maupun Pemerintah tingkat Kabupaten / Kota. Secara faktual, telah banyak Kepala Daerah yang melayangkan protesnya kepada Menteri terkait perubahan kuota haji reguler didaerahnya masing masing, yang terjadi secara mendadak. **(Bukti P-11 / Bukti Petunjuk atau Penunjang. Link Berita dengan judul “Bupati Subang Surati Menteri Haji. Minta Kuota Haji 2026 dikembalikan ke Jumlah Semula)**

24. Bahwa Norma pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang tidak menentukan skema pembagian kuota haji reguler antar provinsi secara tegas dan pasti, secara faktual telah menimbulkan polarisasi dan perdebatan di kalangan masyarakat tentang skema pembagian yang mana yang dianggap paling ideal, paling baik dan paling mencerminkan prinsip keadilan bagi semua.

Kalangan pendukung skema pembagian kuota haji reguler berdasarkan proporsi daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi **(namun mengabaikan proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi)** seringkali menarasikan bahwa skema pembagian kuota haji reguler dengan proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi adalah skema yang paling ideal karena merupakan skema pembagian yang sesuai dengan kondisi riil antrian jemaah haji, sehingga dianggap paling sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang Undang terbaru. Padahal skema pembagian kuota haji reguler berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi pun, sesuai juga dengan ketentuan yang ada dalam Undang Undang terbaru, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang Undang dalam perkara a quo, bahwa skema pembagian kuota haji reguler berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi merupakan opsi **point a**, sedangkan skema pembagian kuota haji reguler berdasarkan proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi merupakan opsi **point b**.

Selain itu, skema pembagian kuota haji reguler berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi merupakan skema yang sesuai dengan skema pembagian kuota haji internasional sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam membagikan kuota hajinya kepada seluruh negara berdasarkan hasil Konferensi Negara-Negara Islam yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) pada tahun 1979 di Yordania yang memutuskan bahwa kuota haji internasional adalah dihitung dengan rumus satu per seribu yang mengandung arti bahwa satu orang muslim yang mendapatkan kuota haji mewakili seribu orang muslim dari negara tersebut.

Hal tersebut sebagaimana kritik yang disampaikan oleh Mantan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saefuddin saat menyampaikan kritiknya atas perubahan skema pembagian kuota haji reguler yang dilakukan oleh Menteri untuk musim haji tahun 2026. **(Bukti P-12 / Bukti Petunjuk atau Penunjang. Link Berita dengan judul “Mantan Menteri Agama Soroti Pembagian Kuota Haji Nasional yang dianggap Kurang Adil”)**.

25. Bahwa pembagian kuota haji reguler berdasarkan norma pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pada prakteknya secara faktual adalah memilih dan menetapkan satu bentuk skema pembagian dengan mengabaikan bentuk skema pembagian yang lainnya. Ketika Menteri telah memilih dan menetapkan skema pembagian kuota haji reguler berdasarkan pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi, maka itu berarti bahwa proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi, diabaikan dan tidak diperhitungkan sama sekali. Demikian pula sebaliknya, ketika Menteri telah memilih dan menetapkan skema pembagian kuota haji reguler berdasarkan pertimbangan proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi, maka itu berarti bahwa proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi tidak diperhitungkan sama sekali. Padahal dua bentuk pertimbangan proporsi tersebut, sama-sama penting untuk diperhitungkan, demi tercapainya pembagian kuota haji reguler secara adil dan berimbang.

26. Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, Pemohon berpandangan bahwa norma pasal 13 ayat (2) Undang-Undang 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, hanya dapat memberikan kepastian hukum yang adil, sesuai prinsip yang terkandung dalam pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, jika norma pasal dalam Undang-Undang tersebut menentukan secara tegas dan pasti bahwa pembagian kuota haji reguler adalah dengan skema kombinasi yang dilakukan secara adil dan berimbang. Dua skema pembagian kuota haji reguler antarprovinsi yang terdapat didalam norma pasal tersebut seharusnya tidaklah dipertentangkan, namun dikombinasikan secara adil dan berimbang.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang Undang No.14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7132) bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa : *“Pembagian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi, dan proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi, secara adil dan berimbang.”*.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,



Dr. Endang Samsul Arifin, S.H.I.,M.Ag.